

**ANALISIS FIQIH TERHADAP
PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN BISNIS
DI SWALAYAN SYAMSUNA DOLOPO MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

SITI KHOIRUL UMMAH
NIM. 210213197

Pembimbing:

RIF'AH ROIHANAH, SH. M. Kn
NIP. 197503042009122001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Khoirul Ummah
NIM : 210213197
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Judul : Analisis Fiqih Terhadap Praktik Pengelolaan Bisnis
di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 07 . Juni 2018

Mengetahui,


Ketua Jurusan



Adh Abidah, MSI,
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



Ri'ah Roihanah, SH, M. Kn.
NIP. 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Siti Khoirul Ummah
NIM : 210213197
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Judul : Analisis Fiqih Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan
Bisnis Di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 6 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 6 Juli 2018


Tim Penguji :

- | | | |
|-----------------|------------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Miftahul Huda, M. Ag | () |
| 2. Penguji | : Dr. Muhammad Shohibul Itmam, M.H | () |
| 3. Sekretaris | : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I | () |

Ponorogo, 12 Juli 2018

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., MAG.
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Ummah, Siti Khoirul, 2018, Analisis Fiqih Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Bisnis Di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun. Skripsi. Jurusan: Muamalah, Fakultas: Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Rif'ah Roihanah, SH. M. Kn.

Kata Kunci : Kerja Sama, *Shīrkah 'Inān*

Dalam kehidupan dizaman sekarang ini, kerjasama (*shīrkah*) dilakukan dalam berbagai pekerjaan apapun dan di manapun. *Shīrkah* adalah suatu akad kerjasama untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mengelola, serta adanya akad yang pokok harta dan keuntungan. Salah satu kerjasama yang terjadi adalah kerjasama di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun. Di Swalayan Syamsuna, modal berasal dari mereka berdua, usaha juga dilakukan mereka bersama, kemudian keuntungan juga dibagi bersama. Modal, usaha dan keuntungan bersama-sama tersebut dalam macam-macam *shīrkah* termasuk kedalam kategori *shīrkah 'inān*. *Shīrkah 'inān* yaitu persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik kerjasama di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun apakah sudah sesuai dengan hukum islam ataukah belum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk kerjasama pengelolaan bisnis di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun, (2) Bagaimana analisis fiqih terhadap praktik kerjasama pengelolaan bisnis di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu data umum ke data khusus, maksudnya mengumpulkan data mentah dari lapangan yang diteliti kemudian dianalisis dan selanjutnya dibuat kesimpulan yang bersifat khusus. Landasan teori yang digunakan adalah teori *musharakah*, *shirkah 'inan*.

Penelitian ini menyimpulkan: pertama, bentuk kerjasama di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun adalah *shīrkah 'inān* karena kerjasama tersebut dilakukan dengan bersama-sama baik dari segi modal, usaha dan juga keuntungan. Kedua, bila ditinjau dari fiqih Islam, praktik kerjasama pengelolaan bisnis di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun sudah sesuai dengan hukum Islam, dari segi akad, subyek dan obyeknya jelas. Seperti akad yang dilakukan oleh orang-orang yang merdeka, cakap hukum dan sudah *baligh*, akadnya dilaksanakan secara lisan dan tertulis, dan objeknya berupa saham dalam bentuk Surat Kepemilikan Modal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fakta menunjukkan bahwa manusia tidak terlepas dari hubungan satu dengan yang lain, baik dari segi interaksi, komunikasi dan hubungan mu'amalah lainnya.¹ Mu'amalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkungannya luas. Pada dasarnya aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti sholat, puasa, dan haji dapat disebut sebagai mu'amalah. Karena itu masalah perdata dan pidana pada umumnya digolongkan pada bidang mu'amalah. Namun pada perkembangan selanjutnya, hukum Islam dibidang mu'amalah dapat dibagi dalam dua garis besar yaitu *munakahat* (perkawinan), *jinayat* (pidana) dan mu'amalah dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam.²

Dalam kegiatan mu'amalah, Islam memberikan pedoman-pedoman atau peraturan-peraturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut dikemudian hari.³ Dalam kegiatan mu'amalah dapat dicontohkan yaitu akad kerjasama. Kebutuhan akad kerjasama antara pihak satu dengan pihak yang lain guna meningkatkan taraf perekonomian demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara manusia memiliki modal besar

¹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 1.

³ Lubis, *Hukum Ekonomi*, 4.

tetapi mempunyai keinginan membantu orang yang kekurangan modal. Di sisi lain menunjukkan bahwa tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi memiliki ataupun kekurangan modal. Berdasar itulah, diperlukan adanya kerjasama antara pihak yang memiliki modal besar dengan orang-orang yang mempunyai kekurangan modal usaha.

Salah satu bentuk dari mu'amalah tersebut adalah sistem kerjasama yang dalam hal ini kerjasama *mushārahah* (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). *Mushārahah* dapat didefinisikan sebagai ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁴ Kerjasama seperti ini sekarang sering dilakukan oleh masyarakat, baik di desa maupun di kota, sehingga tidak dapat dihindari jika suatu saat akan terjadi permasalahan di dalamnya. Untuk menjauhkan dari permasalahan-permasalahan yang akan timbul maka Islam mengatur dengan rinci dan seksama sehingga ketika kegiatan kerjasama, manusia mampu berinteraksi sesuai apa yang telah diatur dalam Islam dan terhindar dari kegiatan penipuan yaitu tindakan mengelabui oleh satu pihak terhadap pihak lain dengan perkataan atau perbuatan bohong untuk mendorongnya memberikan perizinan di mana kalau bukan karena tindakan itu ia tidak akan memberikan perizinannya.⁵

Islam pada dasarnya memperbolehkan adanya akad kerjasama, sebagaimana disebutkan dalam surat As-Ṣād ayat 24:

⁴ Tahir Azhary, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 127

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 169.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^ق وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Dia (Dawud) berkata, "sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu". Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat. (As-Sād: 24)*⁶.

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antara pihak dapat saling mengingat⁷.

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini sah saja karena telah sesuai dengan akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Oleh karenanya, Swalayan Syamsuna semestinya tidak hanya menjadi swalayan melainkan menjadi suatu keharusan (keniscayaan), sebagaimana keharusan umat Islam terhadap pilihan barang konsumsi yang harus halal, cara mencari rezeki yang benar.

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dua Sehati, 2012), 454

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 70.

Swalayan Syamsuna merupakan swalayan yang berprinsip syariah, yang bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal, memberikan lapangan kerja kepada para karyawannya, dan memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *mushārahah* (*shīrkah*) untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya (*Coorporet Sosial Responbility/ CSR*).

Swalayan Syamsuna merupakan swalayan yang berpayung hukum yang menggunakan pola syariah yang telah berdiri pada tanggal 15 Juni 2003 dan telah mendapat izin resmi dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Madiun dengan dikeluarkannya izin Badan Hukum No. 696/13-32/SIUP-M/TM/402.302/P.2013 tanggal 1 November 2013.⁸

Di dalam *shirkah* ada beberapa macam-macam *shīrkah*, seperti *shīrkah ‘inān*, *shīrkah abdān*, *shīrkah amlāk*, *shīrkah al-‘uqūd*, *shīrkah musahamah*, *shīrkah at-Ta’min* dan lain-lain. Dari berbagai macam *shīrkah* tersebut, kerjasama di Swalayan tersebut belum diketahui termasuk kedalam *shīrkah* yang mana. Dan penulis belum mengetahui praktik kerjasama di Swalayan Syamsuna sudah sesuai dengan hukum islam atau belum dan pembagian keuntungannya masih kurang transparan.

Jadi penulis di sini tertarik untuk meneliti tentang bentuk kerjasama, praktik dalam kerjasama di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun dan pembagian keuntungannya masih kurang transparan. Maka penulis mengangkatnya menjadi karya tulis dengan judul: **ANALISIS FIQH**

⁸ Wawancara dengan Bapak Sugeng R. (Bagian Humas), tanggal 6 Oktober 2017, di Kantor Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun.

TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN BISNIS DI SWALAYAN SYAMSUNA DOLOPO MADIUN

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerjasama pengelolaan bisnis di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun?
2. Bagaimana analisis fiqh terhadap praktik kerjasama pengelolaan bisnis di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk kerjasama pengelolaan bisnis di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun
2. Untuk menjelaskan analisis fiqh terhadap praktik kerjasama pengelolaan bisnis di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun

D. MANFAAT PENELITIAN

Selain adanya tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan skripsi ini tentunya harus ada kemanfaatan atau kegunaan, yang terutama bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan dari penulis skripsi ini antara lain:

1. Bagi kepentingan ilmiah (teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat secara luas dan khususnya bagi Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun, serta diharapkan dari penelitian ini dapat menarik perhatian peneliti lain baik dikalangan umum maupun Islam, untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.

2. Bagi kepentingan terapan (praktis)

Memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerjasama *mushārahah* yang dapat digunakan oleh pihak manajemen dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pada swalayan tersebut. Dan sebagai sumbangan moril yang berarti bagi masyarakat yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan aktifitas mu'amalah yaitu *mushārahah* pada kerjasama yang ada di Swalayan Dolopo Madiun.

E. KAJIAN PUSTAKA

Sejauh pengetahuan penulis, sudah banyak literatur atau kajian-kajian yang membahas tentang pembiayaan *mushārahah*. Beberapa penelitian yang

membahas tentang persepsi atau pandangan tentang *mushārahah* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Ardiyansyah pada tahun 2011 dengan judul “Analisis Fiqih Terhadap Praktik Pembiayaan *Mushārahah* Di Unit Jasa Keuangan Syariah “Nawa Kartika” Ponorogo”. Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis fiqih terhadap akad dalam pembiayaan *mushārahah* di Unit Jasa Keuangan Syariah “Nawa Kartika” Ponorogo, bagaimana analisis fiqih terhadap pembagian keuntungan di Unit Jasa Keuangan Syariah “Nawa Kartika” Ponorogo, (2) Bagaimana analisis fiqih terhadap penanggung kerugian jika terjadi kerugian di Unit Jasa Keuangan Syariah “Nawa Kartika” Ponorogo. Hasil penelitian yang dicapai adalah pelaksanaan pembiayaan akad *mushārahah* di Unit Jasa Keuangan Syariah Nawa Kartika Ponorogo sudah sesuai dalam kaidah fiqih Islam, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad *mushārahah*. Pembagian di UJKS Nawa Kartika pembagian atas dasar suka sama suka, tidak ada kezholiman dan pemerasan sebab pengelolaannya bersikap demokratis.⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nashikhatun Ni'mah pada tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Agen Dan Penjual Mainan Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara agen dan penjual mainan di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, (2) Bagaimana

⁹ Andi Ardiyansyah. *Analisis Fiqih Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah Di Unit Jasa Keuangan Syariah “Nawa Kartika” Ponorogo*, (Skripsi STAIN Ponorogo, 2011), 6.

tinjauan hukum Islam terhadap modal kerjasama antara agen dan penjual mainan di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan antara agen dan penjual mainan di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian yang dicapai adalah dalam pelaksanaan akad sudah memenuhi rukun maupun syarat-syarat dari akad *shīrkah* yang pembagiannya masuk ke dalam jenis *shīrkah ‘Inān*, karena di dalamnya terkandung akad *wakalah* dari agen untuk menjualkan mainan kepada penjual, modal kerjasama ini adalah sah, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam¹⁰.

3. Buku yang berjudul Fiqih Muamalah Perbandingan karya Siah Khosyi’ah yang di dalamnya membahas macam-macam *shīrkah* secara terperinci, seperti pengertian dan landasan hukum, bentuk-bentuk *mushārahah*, rukun dan syarat *mushārahah*, aturan alokasi keuntungan dan kerugian.

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini tentu memiliki perbedaan dengan karya-karya di atas. Secara teori, sama-sama membahas sistem kerjasama yang ditinjau dari sudut pandang hukum islam. secara materi berbeda, penelitian di atas kerjasama dalam sistem pembiayaan di UJKS dan kerjasama antara agen dan penjual mainan. Sedangkan fokus penelitian ini pada kerjasama pengelolaan bisnis mengenai akad, bentuk, dan praktiknya

¹⁰ Nashikhatun Ni’mah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Agen Dan Penjual Mainan Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo* (Skripsi Stain Ponorogo, 2015), 6.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian. Yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “**ANALISIS FIQH TERHADAP PENGELOLAAN BISNIS DI SWALAYAN SYAMSUNA DOLOPO MADIUN**”.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.¹¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh. Dimana atau cara proses penelitian dilakukan, keadaan dan waktu yang berkaitan penelitian yang dilakukan, dengan memakai metode survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan obyek.¹² Dalam hal ini adalah praktik kerjasama pengelolaan bisnis di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun.

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 3.

¹² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo:STAIN Po Press, 2010), 10.

diperlukan, karena di samping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan atau berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Swalayan Syamsuna yang bertempat di Jalan Adil Makmur 98 Bangunsari Dolopo Madiun. Penulis mengadakan penelitian di Swalayan Syamsuna karena selain letaknya yang strategis juga merupakan satu-satunya Swalayan yang menggunakan prinsip syariah serta menjual sahamnya kepada masyarakat di Wilayah Dolopo Madiun.

4. Data dan Sumber Data

Untuk kelengkapan data data penelitian ini maka peneliti harus mencari data dan sumber data yang sesuai dengan data penelitian.

a. Data

Data tentang praktik kerjasama yang dilakukan antara pemangasaham dengan Swalayan Syamsuna yang ada di Jalan Adil Makmur 98 Bangunsari Dolopo Madiun. Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa informan diantaranya dengan beberapa pemegang saham dengan pihak swalayan di Jalan Adil Makmur 98 Bangunsari Dolopo Madiun.

b. Sumber data penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti.¹³ Penelitian dengan menggunakan sumber data primer membutuhkan informasi dari sumber pertama atau responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara.¹⁴ Data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan, yaitu kepada para pemegang saham maupun kepada pihak Swalayan Syamsuna di Dolopo Madiun.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁵ Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data. Dan data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain dalam wujud buku, perundang-

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2016), 225.

¹⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta; Rajawali Press, 2014), 128.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 225.

undangan, internet dan yang lain-lain yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini.¹⁶

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik penggalan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian.¹⁷ Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai praktik kerjasama di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun.

b. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan.¹⁸ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan

¹⁶ Afrizal, *Metode*, 128.

¹⁷ Crewell John W, *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixel*, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 267.

¹⁸ Meoleong, *Metedologi Penelitian*, 186.

atau keyakinan pribadi.¹⁹ Jadi penulis mewawancarai responden secara langsung ataupun bertatap muka, dengan cara merekam dan mencatat jawaban-jawaban dari responden.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁰ Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Rekaman sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi *accounting*. Sedangkan dokumen digunakan untuk mengacu atau bukan selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku harian.²¹

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deduktif. Analisis deduktif yaitu data umum ke data khusus, maksudnya mengumpulkan data mentah dari lapangan yang diteliti kemudian dianalisis dan selanjutnya dibuat kesimpulan yang bersifat khusus.²² Hal pertama yang penulis lakukan adalah menganalisa terlebih dahulu praktik kerjasama pengelolaan bisnis di Swalayan

¹⁹ Sugiyono, *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 231, 225

²⁰ Ibid., 226.

²¹ Dalman, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 95.

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Sarasin, 1996), 6.

Syamsuna Dolopo Madiun, kemudian menganalisa kasus tersebut, selanjutnya akad disimpulkan dengan cara menguji teori yang sudah ada.

7. Pengecekan dan keabsahan data

Untuk memastikan bahwa data yang diterima oleh penulis adalah data yang sesuai dengan realitas yang ada dilokasi penelitian, maka penulis melakukan wawancara dengan pihak Swalayan Syamsuna di Dolopo Madiun yaitu bapak Drs. Subangun, M. KPd, Bapak Sugeng R. Widodo dan Ibu Nusantari, Bapak Bambang Nur Yanto (selaku perwakilan daerah dan selaku ketua RW di Kembangawit dan beberapa pemegang saham).

8. Tahap-tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian kualitatif menurut Bogdan (1972) menyajikan tiga tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahapan kegiatan lapangan, dan tahap analisis intensif. Penulis dalam penelitian melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Tahap pra lapangan yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan, mengamati keadaan tempat penelitian, memilih dan mengamati informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian. 2) Tahap lapangan yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta dalam pengumpulan data. 3) Tahap analisis data meliputi, analisis selama dan setelah pengumpulan data. Dan dalam hal ini penulis menambahkan tahap akhir penelitian yaitu tahap penulisan hasil laporan penelitian

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar sistematis pembahasan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab. Penulis dalam pembahasannya memakai sistem yang saling terkait antara masing-masing bagian. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN.

Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: KONSEP KERJASAMA DALAM ISLAM.

Bab ini merupakan landasan teori atau konsep kerja sama yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Isi dari bab ini terdiri atas paparan umum mekanisme akad dan *shīrkah* yang meliputi: pengertian kerjasama (*shīrkah*), dasar hukum *shīrkah*, syarat dan rukun *shīrkah*, macam-macam *shīrkah*, pembagian laba dan rugi dalam *shīrkah*, objek transaksi dan berakhirnya *shīrkah*.

BAB III: PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN BISNIS DI SWALAYAN SYAMSUNA DOLOPO MADIUN.

Bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian, penggalan, dan pengumpulan data dari lapangan yang meliputi: gambaran umum Swalayan Syamsuna, bentuk kerjasama pengelolaan bisnis di

Swalayan Syamsuna, dan praktik kerjasama pengelolaan bisnis di
Swalayan Syamsuna

**BAB IV: ANALISIS FIQH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA
PENGELOLAAN BISNIS DI SWALAYAN SYAMSUNA
DOLOPO MADIUN.**

Bab ini merupakan analisis fiqh terhadap bentuk kerjasama
pengelolaan bisnis di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun, dan
analisis fiqh terhadap praktik kerjasama pengelolaan bisnis di
Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun.

BAB V: PENUTUP.

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran bagi
peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan
dengan tema ini. Saran berisi dua hal, yaitu pengembangan
keilmuan dalam bentuk penelitian lanjutan dan perbaikan dalam
aplikasi hasil penelitian.

BAB II

KONSEP KERJASAMA DALAM ISLAM

A. Pengertian Kerjasama (*mushārahah*)

Istilah lain dari *musharakah* adalah *shirkah*.²³ *Musyārahah* secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *shīrkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *sharika* (*fi'il maḍi*), *yashruku* (*fi'il muḍāri'*), *sharikan/ shirkatan/ sharikatan* (*maṣdar/ kata dasar*). Artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al munawar). Menurut asli arti bahasa arab, *shīrkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.²⁴

Para ahli fiqih mendefinisikan *mushārahah* sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.²⁵

Ibn Rusyd mengartikan *shīrkah* atau *mushārahah* itu sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XII* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 146.

²⁴ Bagus Alfau Fauji, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Musharakah di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo* (Skripsi Stain Ponorogo, 2016), 15.

²⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 79-80.

setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq, *shīrkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *shīrkah* ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *mashūr* (diketahui). Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, *shīrkah* ialah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Menurut Imam Taqiyyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *shīrkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui. Menurut Hasbi as-Shiddiqie, *shīrkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Idris Ahmad menyebutkan, *shīrkah* sama dengan *sharikat* dagang, yakni dua orang atau lebih sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.²⁷

Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Gazziy memberikan pengertian *al-Shīrkah* sebagai *al-Ikhtilāt* (Pencampuran). Jika dua barang telah dicampurkan, maka tidak lagi dapat dibedakan antara bagian yang

²⁶ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam perspektif Fiqih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 197.

²⁷ Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 177.

mencampuri dan bagian yang dicampuri. Jika masih bisa dibedakan, maka tentu tidak dapat disebut percampuran.²⁸

Sedangkan dalam terminologi fiqih, syekh Muhammad Ibn Qasim al-Gazziy mendefinisikan *al-Shīrkah* sebagai suatu akad yang mengatur hak kelola bersama atas satu barang milik dua orang atau lebih.²⁹

Menurut ulama Malikiyah, *mushārahah* adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasharruf*.³⁰ Menurut ulama Shafi'iyah, ketentuan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui.³¹ Menurut ulama Hanabilah, *shīrkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.³² Menurut ulama Hanafiyah, *mushārahah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang atau lebih yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa *mushārahah* adalah suatu akad kerjasama untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan saling mengizinkan kepada

²⁸ Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 50.

²⁹ Elhas, *Produk Standar*, 50.

³⁰ Sahrani, *Fiqih Muamalah*, 176.

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 184.

³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

salah satunya untuk mengelola, serta adanya akad yang pokok harta dan keuntungan.³³

B. Dasar Hukum Shirkah

Landasan formal syariat tentang *shirkah*, baik Al-Quran maupun hadith, tidak secara langsung merujuk pada *shirkah* dalam pemahaman teknis sebagai yang lazim dalam jurisprudensi Al-Quran mengisyaratkan adanya perkongsian antara lain dalam surat as-Şād ayat 24 sebagai berikut:³⁴

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: " dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.... ". (QS. As-şād:24)

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282:³⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 185.

³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dua Sehati, 2012), 454.

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dua Sehati, 2012), 48.

تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah ayat 282).

Indikasi lain ditemukan dalam surat An-Nisā ayat 12:³⁶

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ ...

³⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dua Sehati, 2012), 79.

Artinya: “..tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...” (Q.S. An-Nisā: 12)

Ayat-ayat ini mengindikasikan persetujuan Allah SWT. terhadap adanya perkongsian dalam kepemilikan harta. Akan tetapi, perkongsian yang terdapat dalam surat An-Nisā ayat 12 terjadi secara otomatis (*ijhar*) karena kewarisan, sementara yang terdapat dalam surat as-Şād ayat 24, perkongsian tercipta berdasarkan akad (*ikhtiyar*).³⁷

Dalam hadith riwayat Abu Dawud dari Abi Hurairah, Nabi SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود)

Artinya: “ *Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Sulaiman al-Mishshishiy, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Zubriqon dari Abi Hayyan At-Taimiyyi dari bapaknya dari Abu Hurairah semoga Allah mengangkat derajatnya, ia berkata bahwasannya Allah berfirman: “Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.” (HR. Abu Dawud).*

Hadith di atas mengisyaratkan adanya perintah untuk membangun kepercayaan antara rekan kerja, hal ini bisa diketahui dari Firman Allah SWT. yang akan memberkahi orang yang bekerja sama ketika keduanya saling percaya, yakni tidak ada dusta atau berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini juga menunjukkan kecintaan Allah

³⁷ Ibid., 203.

SWT. kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan kerja sama, selama saling menjunjung tinggi amanat kerjasama dan menjauhi pengkhianatan.

C. Rukun dan Syarat *Shirkah*

Rukun *shirkah* diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *shirkah* ada dua, yaitu *ijāb* dan *qabūl* sebab *ijab* dan *qabūl* (akad) yang menentukan adanya *shirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.³⁸

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *shirkah* ada empat, yaitu: *ṣīghat*, dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidain*), dan objek yang ditransaksikan. *Ṣīghat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Ṣīghat* terdiri dari *ijāb qabūl* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *shirkah*, baik berupa perbuatan, maupun ucapan. *'aqidain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi. *Shirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'Aqad* yaitu *balīgh*, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta). Adapun objek *shirkah*, yaitu modal pokok. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *shirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda

³⁸ Sahrani, *Fiqih Muamalah*, 179.

yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *shīrkah*, yaitu mendapat keuntungan.³⁹

Ada beberapa syarat yang ditentukan dalam *shīrkah*, diantaranya syarat yang terkait dengan pihak yang berakad, *ṣīghat* (akad dalam *ijab qabūl*), modal atau pembagian keuntungan. Ulama Hanafiyah membagi persyaratan *shīrkah* ini menjadi empat, yaitu:⁴⁰

a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *shīrkah*. Persyaratan dalam wilayah ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan (*wakalah*).
- 2) Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui oleh semua pihak, seperti setengah, sepertiga, dan lain-lain.

b. Syarat yang berkaitan dengan *shīrkah al-māl*, seperti *shīrkah mufāwāḍah* atau *'inān*. Untuk kategori *shīrkah* tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Modal yang dijadikan objek akad *shīrkah* berupa mata uang (alat bayar), seperti riyal, rupiah, dolar dan lain-lain.
- 2) Modal harus ada ketika akad *shīrkah* dilangsungkan, baik jumlah sama atau berbeda.

c. Syarat yang khusus berkaitan dengan *shīrkah mufāwāḍah*, yaitu:

- 1) Modal dalam *shīrkah mufāwāḍah* ini harus sama.

³⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012), 221.

⁴⁰ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 102-103.

- 2) Modal harus tunai ketika akad *shīrkah* berlangsung, bukan berupa modal yang masih dalam simpanan.
 - 3) Pihak yang ber*shīrkah* termasuk yang ahli *kafalah* (mampu memikul tanggung jawab).
 - 4) Objek dalam akad yang di*shīrkah*kan harus bersifat umum, yaitu pada semua jenis jual beli atau perdagangan.
- d. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *shīrkah 'inān* sama dengan syarat dalam *shīrkah mufāwāḍah*.

Sedangkan ulama Malikiyah telah menetapkan syarat-syarat *shīrkah* pada tiga objek, yaitu:⁴¹

- a. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Syarat dalam wilayah ini ada tiga macam:
 - 1) Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka. Tidak dibolehkan seorang yang merdeka melakukan akad dengan seorang budak. Namun dibolehkan seorang budak melakukan akad dengan budak pula, tetapi mereka harus mendapatkan izin dari tuannya.
 - 2) Pihak yang berakad harus cakap (*ar-rusyḍ*).
 - 3) Pihak yang berakad harus sudah *balīgh* (dewasa).
- b. Syarat yang berkaitan dengan *ṣighāt* akad, yaitu proses *shīrkah* harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.

⁴¹ Huda, *Fiqh Muamalah*, 104.

c. Syarat yang berkaitan dengan modal (*ra's al-māl*). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi pada modal ini:

- 1) Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama.
- 2) Modal harus ditasharrufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya juga harus sama.
- 3) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.

Beberapa syarat *mushārahah* menurut Ustmani yang dikutip As-Carya, antara lain:⁴²

a. Syarat akad. Karena *mushārahah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak atau akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu:

- 1) Syarat berlakunya akad (*In 'Iqod*);
- 2) Syarat sahnya akad (*Shihah*);
- 3) Syarat terealisasinya akad (*Nafadz*);
- 4) Syarat lazim yang harus dipenuhi. Misalnya para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah* dan wilayah), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru dan sebagainya.

⁴² Mardani, *Fiqih Ekonomi*, 222.

- b. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:
- 1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati diawal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
 - 2) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.
- c. Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:⁴³
- 1) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
 - 2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
 - 3) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

⁴³ Mardani, *Fiqih Ekonomi*, 222.

- d. Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.
- e. Sifat modal. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad *mushārahah* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang) tidak ada bagian modal dalam bentuk natura.
- f. Manajemen *mushārahah*. Prinsip normal dari *mushārahah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk perusahaan patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *mushārahah*. Dalam kasus seperti ini *sleeping partners* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungannya hanya sebatas proporsi penyertaan modal. Jika semua mitra sepakat untuk bekerja diperusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra, dalam keadaan usaha yang normal, harus disetujui oleh semua mitra.

g. Penghentian *mushārahah*. *Mushārahah* akan berakhir jika salah satu peristiwa terjadi, yaitu:⁴⁴

- 1) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *mushārahah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra yang lain mengenai hal ini.
- 2) Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *mushārahah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *mushārahah*.
- 3) Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan
- 4) menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka *mushārahah* berakhir.

Selain rukun dan syarat *shīrkah* diatas adapun ketentuan mengenai kontrak *mushārahah* adalah pernyataan kontrak dinyatakan oleh para mitra untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan memperhatikan:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak;
2. Penerimaan terhadap penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui *korespondensi*, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

⁴⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi*, 223.

Ketentuan mengenai pihak-pihak yang melakukan kontrak *mushārahah* adalah mereka harus cakap hukum dengan memperhatikan:⁴⁵

1. Kompetensi dalam memberi atau menerima kuasa;
2. Setiap mitra menyediakan dana dan pekerjaan, setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil dari mitra lainnya
3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *mushārahah* dalam proses bisnis normal
4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *mushārahah* dengan memerhatikan kepentingan mitra lainnya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja
5. Mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Ketentuan mengenai objek kontrak *mushārahah* berhubungan dengan ketentuan mengenai modal. Ketentuan mengenai modal adalah:⁴⁶

1. Modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat berupa aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para *sharīk*
2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menghadiahkan modal *mushārahah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan

⁴⁵ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musharakah* (Jakarta: Kencana, 2012), 83.

⁴⁶ *Ibid.*, 85.

3. Dalam pembiayaan *mushārahah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.

D. Macam-macam Shirkah

Para ulama fiqih membagi *Shirkah* kedalam dua bentuk, yaitu:

1. *Shirkah al-Amlāk* (perserikatan dalam perjanjian atau kepemilikan)

Adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi *shirkah*.⁴⁷ *Mushārahah* dalam kategori ini ada dua bagian, yaitu: *shirkah ikhtiar* dan *shirkah jabar*.⁴⁸

- a. *Shirkah ikhtiar* adalah perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang atau mereka menerima *hibah*, *wasiat* atau *wakaf* dari orang lain. mereka menerima pemberian *hibah*, *wakaf* ataupun *wasiat* tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat.
- b. *Shirkah jabār* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak. Artinya, perserikatan itu terjadi secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contoh, menerima warisan dari orang yang meninggal.

2. *Shirkah al-'Uqūd* (perserikatan berdasarkan perjanjian/akad)

Adalah perkongsian atau persekutuan yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian diantara para pihak, yang masing-masing sepakat untuk

⁴⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 5, 442.

⁴⁸ Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik*, 153.

memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya dan sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.⁴⁹

Menurut mayoritas ulama *mushārahah* akad (*shīrkah al-‘Uqūd*) terbagi menjadi beberapa bagian:

a. *Shīrkah ‘Inān*⁵⁰

Adalah persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka berdua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga di bagi bersama. *Shīrkah* semacam ini berdasarkan *ijma’* dibolehkan, namun secara rincinya masih ada perselisihan.

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dirujuk oleh Ahmad Azhar Basyir, *shīrkah ‘inān* tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha harus sama jumlahnya, dan tidak pula disyaratkan harus menanggung resiko yang sama. Dalam usaha bisnis yang dilakukan *sharīk* setiap akad *shīrkah ‘inān* terkandung akad *wakalah*, dalam akad *wakalah* terkandung izin dari *sharīk* yang satu terhadap *sharīk* lainnya untuk melakukan usaha.

Atas dasar akad *wakalah* yang terkandung dalam akad *shīrkah ‘inān* maka lahirlah beberapa ketentuan sebagai berikut:

⁴⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 166-167.

⁵⁰ Abdullah Al- Mushlih dan Shalallah Ash- Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 148.

- 1) Setiap *sharīk* dibolehkan melakukan usaha termasuk jual beli, baik dengan tunai maupun dengan cara tangguh. Akan tetapi ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *sharīk* hanya dibolehkan melakukan jual beli secara tunai, sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *sharīk* dibolehkan melakukan jual beli secara tangguh.
- 2) Setiap *sharīk* dibolehkan membeli barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar selama tidak mengandung unsur penipuan, karena tujuan *shīrkah* adalah keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan cara tersebut.
- 3) Setiap *sharīk* dibolehkan melakukan *ibdā'* yaitu menyerahkan harta modal *shīrkah* kepada pihak ketiga untuk dijadikan modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan hanya menjadi hak *ṣahib al-māl*, sedangkan pihak yang mengusahakan hanya berhak mendapat upah. Ulama pada umumnya membolehkan *sharīk* melakukan *ibdā'* tetapi ulama Syafi'iyah melarang.
- 4) Setiap *sharīk* dibolehkan melakukan bisnis dengan akad *muḍarabah* dengan pihak lain sebagai *muḍarib*.
- 5) Setiap *sharīk* dibolehkan melakukan kuasa kepada pihak lain untuk menjual atau membeli barang dagangan, karena akad *wakalah* merupakan salah satu media dalam berbisnis.
- 6) Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa setiap *sharīk* dibolehkan melakukan usaha di tempat atau negara lain

ketika yang bersangkutan melakukan perjalanan, terutama *shīrkah* mutlak yang tidak dibatasi tempat usahanya.

- 7) Ulama sepakat bahwa *sharīk* tidak boleh melakukan akad *tabarru'* karena tidak sesuai dengan tujuan *shīrkah* yaitu mendapat keuntungan.⁵¹

Pembagian keuntungan atau margin profit dalam *shīrkah* 'inān menurut pendapat *jumhūr ulamā'* harus disesuaikan dengan nilai modal setiap mitra, bukan disesuaikan dengan kinerja setiap mitra. Sebab keuntungan merupakan perkembangan atau produktifitas dari modal, sehingga yang menjadi rujukan adalah besaran nilai modal, bukan kinerja. Disamping itu, apabila margin profit disesuaikan dengan kinerja setiap mitra, maka akan rancu antara akad *shīrkah* dengan akad *qirāḍ*.

Karena itu, akad *shīrkah* batal apabila dalam *shīrkah* yang dijadikan acuan margin profit adalah kinerja. Demikian juga batal apabila margin profit tidak sesuai dengan besaran modal antar mitra, hanya saja setiap mitra berhak menuntut upah kepada mitra lain atas kinerja yang ia lakukan, dan margin profit tetap sesuai dengan besaran modalnya.

Selain margin profit, margin kerugian juga harus disesuaikan dengan nilai modal setiap mitra, maka ditanggung setiap mitra sesuai dengan presentase nilai modalnya masing-masing. Kecuali kalau

⁵¹ Ibid., 36-38.

terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu hal itu boleh dilakukan.⁵²

b. *Shīrkah ‘Abdān*

Adalah akad yang disepakati oleh dua orang atau lebih, untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan, misalnya kesepakatan yang dilakukan oleh para penjahit, tukang besi, tukang bangunan dan lain-lain. *Shīrkah al-abdān* ini disebut juga *shīrkah ash-shanai’*, *shīrkah al-taqabbul* dan *shīrkah al-a’māl*. Ulama Malikiyah mensyaratkan untuk *shīrkah* ini harus ada satu kesatuan usaha, meskipun ada perbedaan dalam bentuk pekerjaan, tetapi harus masih ada kaitan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya dan keduanya masih dalam tempat yang sama, misalnya pekerjaan membuat bangunan, ada seseorang yang memasang batu bata, dan yang lainnya membuat adonan semen dan pasir.⁵³

Secara hukum, legalitas akad *shīrkah al-abdān* diperselisihkan ulama. Menurut Abu Hanifah diperbolehkan secara mutlak, dan menurut Imam Malik diperbolehkan apabila pekerjaannya tunggal, melalui analogi dengan konsep *shīrkah* dalam rampasan perang (*ghanimah*). Sedangkan menurut Syafi’iyah tidak diperbolehkan secara mutlak, sebab tidak ada istilah *shīrkah* dalam pekerjaan (*‘amāl*). Artinya, pekerjaan setiap mitra bisa dibedakan dengan mitra yang lain,

⁵² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 201.

⁵³ Huda, *Fiqih Mu’amalah*, 108

sehingga juga tidak ada *shīrkah* dalam profit (*ribhu*) dari pekerjaannya, dan setiap profit tetap milik masing-masing mitra secara khusus.⁵⁴

c. *Shīrkah Wujūh*⁵⁵

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali, tetapi mempunyai keahlian dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *mushārahah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan jaminan tersebut. Maka kontrak ini pun lazim disebut sebagai *mushārahah* piutang. Para ulama memperselisihkan perserikatan seperti ini. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah menyatakan hukumnya boleh, karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain tersebut terikat pada transaksi yang telah dilakukan oleh mitra serikatnya. Akan tetapi, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah, perserikatan ini tidak sah dan tidak dibolehkan. Alasannya, objek dalam perserikatan ini adalah modal dan kerja, sedangkan dalam *shīrkah al-Wujūh*, baik modal maupun kerja yang diakadkan tidak jelas.

⁵⁴ Pelangi, *Metodologi Fiqih*, 195-196.

⁵⁵ Nawawi, *Fiqh Muamalah*, 154.

d. *Shīrkah Mufāwah*⁵⁶

Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Modalnya harus sama banyak. Bila ada di antara anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka *shīrkah* itu tidak sah.
- 2) Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum dewasa/*baligh*, tidak sah dalam anggota perikatan.
- 3) Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian tidak sah berserikat antara orang muslim dan non muslim.
- 4) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *shīrkah* (kerjasama).

e. *Shīrkah muḍārabah*

Shīrkah muḍārabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis yang mana modal usaha disediakan oleh pihak tertentu (*sāhib al-māl*), sedangkan pihak lainnya (*muḍārib*) menjalankan usaha.

Modal dalam *shīrkah muḍārabah* harus berupa uang tunai, jumlahnya dapat diketahui dengan jelas dan seketika diserahkan kepada pihak *muḍārib*. Pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut bekerja dengan pengelolanya. Kalau hal itu memang dijadikan syarat, maka syarat tersebut tidak sah. Karena pemodal tidak berhak mengelola harta yang

⁵⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi*, 225.

sudah dilebur dalam perseroannya. Hanya saja pihak pengelola tetap terikat dengan izin mengelola yang diberikan pemodal, sehingga tidak boleh menyimpang dengan izin tersebut.

Pembagian keuntungan dalam *shīrkah muḍārabah* adalah dibagi antara *sahīb al-māl* dengan *muḍārib*, sesuai dengan kesepakatan berupa bagian tertentu dari seluruh keuntungan yang ada. Dengan demikian bagian keuntungan ditentukan berupa sejumlah uang tertentu, misalnya Rp. 5000,00. Apabila hasil usaha mengalami kerugian, maka kerugian hanya dibebankan kepada *sahīb al-māl*, *muḍārib* tidak dibebani kerugian modal tetapi kerugian yang dialaminya hanyalah kerugian kerja, selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian *muḍārib*.⁵⁷

Berikut ini ada beberapa jenis perserikatan yang berkembang pada era modern.

1. *Shīrkah at-Ta'min* (asuransi).⁵⁸

Masalah asuransi dalam berbagai bentuknya muncul dalam kehidupan modern, baik dalam bidang bisnis maupun keagamaan, seperti perjalanan haji, pegawai, dan lain-lain, di asuransikan.

Asuransi (insurance) sering diserahkan dengan “pertanggungan” (*verzekering*). Dalam Undang-undang No. 2 tahun 1992 (tentang usaha perasuransian) dijelaskan; “Asuransi atau tanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan nama pihak tanggung mengikatkan diri

⁵⁷ Hasanudin, *Perkembangan Akad*, 47-48.

⁵⁸ Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah*, 225.

kepada teranggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerugian atau kehilangan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diterima tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang di dapat atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.⁵⁹

2. *Shīrkah al-Musahamah (joint stock company)*

Shīrkah Musahamah adalah penyertaan modal usaha yang di hitung dengan jumlah lembar saham (bukan dengan nilai nominal) yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti mudah dan cepat. Dengan penjelasan ini, al-Mishri menegaskan juga bahwa pertanggungjawaban pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.⁶⁰

Shīrkah musahamah bermanfaat bagi pengembangan bisnis karena saham disebar dalam jumlah yang besar; modal *sharīk* tidak berubah karena keluarnya pemegang saham lama (dengan cara dijual) atau masuknya pemegang saham baru (dengan cara membeli). *Shīrkah* pada umumnya dilakukan dengan tujuan umum untuk menciptakan kesejahteraan pelakunya, sementara *shīrkah musahamah* dilakukan guna menciptakan kesejahteraan umum (bukan hanya pebisnisnya) dan karena

⁵⁹ Ibid., 225.

⁶⁰ Hasanudin, *Perkembangan Akad*, 69.

itulah, *shīrkah musahamah* dianggap oleh al-Mishri sebagai salah satu instrumen ekonomi liberal.⁶¹

Shīrkah ini merupakan salah satu jenis penyertaan modal terpenting, yaitu modal tersebut di distribusikan dalam unit-unit kecil dalam bentuk saham. Saham, termasuk efek (surat berharga yang dapat diperdagangkan seperti sertifikat dan obligasi) adalah surat berharga sebagai tanda bahwa pemegangnya turut memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut.⁶²

Untuk melibatkan masyarakat luas dalam kegiatan perekonomian dilakukanlah usaha-usaha yang dikenal dengan *go public*, yaitu penawaran kepada masyarakat untuk turut serta dalam struktur permodalan sehingga perusahaan tersebut menjadi perusahaan publik. Kurs saham juga dapat sewaktu-waktu mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi pasar dan prospek dari suatu perusahaan. Semakin bagus prospek sebuah perusahaan sehingga labanya diperkirakan akan kian menggelembung, agio sahamnya akan semakin besar.⁶³

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa *shīrkah* ini boleh dalam hukum Islam karena menurutnya termasuk *shīrkah ‘inān* yang didasarkan pada prinsip sukarela (*anwaradhin*) dan pengelolaan administrasi tasaruf perkongsian ini adalah sebagai wakil dari para investor.⁶⁴

⁶¹ Ibid., 70.

⁶² Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah*, 213.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

Pada prinsipnya, menerbitkan saham hukumnya boleh. Akan tetapi, apabila saham dijadikan sebagai instrumen investasi (*qiradh*), kemudian diperdagangkan di bursa hukumnya haram.⁶⁵

Perusahaan ini adalah jenis perusahaan modal yang paling penting, yaitu perusahaan yang modalnya dibagi kedalam bagian-bagian kecil yang sama. Setiap bagian kecil tersebut dinamakan saham yang tidak bisa dibagi lagi. Saham ini bisa diperjualbelikan. Setiap pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai nominal saham-sahamnya.⁶⁶

E. Pembagian Laba dan Rugi dalam Shīrkah

Dari macam-macam *shīrkah* tersebut, sebenarnya masih diperselisihkan oleh para *ulamā'*. Seperti *ulamā'* Syafi'iyah berpendapat bahwa yang sah dilakukan hanyalah *shīrkah 'inān*, sementara *shīrkah* selain itu batal untuk dipalukan.

Cara membagi keuntungan dan kerugian tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh praktik *shīrkah* pada tabel ini.⁶⁷

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, 518.

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 132.

Tabel: Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian.⁶⁸

Nama Anggota	Pokok Masing-masing	Jumlah Pokok	Untung	Presentase Untung
Majid	Rp. 1.500,-	Rp. 6000,-	Rp. 600,-	$1/10 \times 1/4 \times 6000 =$ $1/4 \times 600 = \text{Rp. } 150,-$
Tamami	Rp. 1.000,-			$1/10 \times 1/6 \times 6.000 =$ $1/6 \times 600 = \text{Rp. } 100,-$
Karson	Rp. 500,-			$1/10 \times 1/12 \times 6.000 =$ $1/12 \times 600 = \text{Rp. } 50,-$
Lilian	Rp. 3000,-			$1/10 \times 1/2 \times 6.000 =$ $1/2 \times 600 = \text{Rp. } 300,-$

Pembagian laba antar mitra harus berupa prosentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menurut kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali, prosentase tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Menentukan suatu jumlah tetap bagi seorang mitra tidak diperbolehkan lantaran total laba yang akan diperoleh barangkali tidak akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan, dalam kasus seperti itu mitra lainnya tidak bisa memperoleh bagian dari laba tersebut. Bagi kalangan mazhab Syafi'i, tidak ada keperluan untuk menetapkan bagian laba dalam kontrak, sebab mereka tidak memperbolehkan adanya perbedaan antara rasio saham dalam modal dengan rasio laba. Menurut Faqih mazhab Syafi'i, Nawawi "proporsi laba dan rugi harus sama dengan proporsi modal yang diberikan, baik tenaga yang disediakan oleh para mitra setara ataupun tidak".⁶⁹

Sementara itu kalangan mazhab Syafi'i tidak mengizinkan perbedaan rasio pembagian laba dengan kontribusi modal, terdapat fleksibilitas yang

⁶⁸ Ibid., 133.

⁶⁹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), 91.

berarti dalam menetapkan rasio itu menurut mazhab Hanafi dan Hanbali. Para mitra dapat berbagi laba secara setara atau tidak. Seorang mitra yang menyumbangkan sepertiga dari modal *mushārahah*, misalnya dapat memperoleh separoh atau lebih dari laba. Menurut faqih Mazhab Hanafi Kasyani “Tidaklah harus bahwa di dalam ‘*Inān* (salah satu jenis *mushārahah*), laba harus dibagi setara oleh para mitra. Oleh sebab itu, diperbolehkan untuk membagi laba secara setara ataupun tidak. Prinsipnya adalah bahwa si mitra berhak mendapat laba baik karena pembagian modal berupa uang atau tenaga kerja, atau berupa tanggungjawab”.⁷⁰

F. Objek Transaksi *Shirkah*

Objek transaksi ini meliputi: modal, usaha dan keuntungan.⁷¹

1. Modal

Disyaratkan dalam modal tersebut harus diketahui. Kalau tidak diketahui jumlahnya hanya spekulatif tentu hukumnya tidaklah sah. Karena modal itu akan menjadi rujukan ketika aliansi dibubarkan. Dan hal tidak mungkin dilakukan tanpa mengetahui jumlah modal. Selain itu, modal harus real yaitu modal itu memang ada pada saat transaksi pembelian. Karena dengan itulah aliansi ini bisa terlaksana, sehingga eksistensinya dibutuhkan. Kalau saat transaksi tidak ada, maka transaksi dianggap batal.

⁷⁰ Ibid., 92.

⁷¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalah* (t.tp.: t.p, t.th.), 82.

Dan tentu saja modal itu bukan berupa hutang pada orang yang kesulitan, demi menghindari terjadinya riba, karena dalam hal ini orang yang berhutang bisa tertuduh menanggukkan pembayaran hutangnya agar bertambah nilainya. Pencampuran modal dan kesamaan jumlahnya bukan merupakan syarat sahnya bentuk shirkah ini. Akan tetapi garansi terhadap modal yang hangus hanya bisa dilakukan dalam aliansi ini dengan adanya pencampuran harta secara hakiki atau secara justifikatif. Caranya, masing-masing melepaskan modal dari pengelola dan tanggungjawabnya secara pribadi untuk dimasukkan dalam pengelolaan dan tanggung jawab bersama.

2. Usaha ⁷²

Masing-masing pihak bebas mengoperasikan modalnya sebagaimana layaknya para pedagang dan menurut kebiasaan yang berlaku diantara mereka. Kalau orang yang mengelola modal orang saja bebas mengoperasikan hartanya, apalagi bisnis partner dalam *shirkah* ini. Karena mengelola modal orang lain hanya merupakan *shirkah* praktis, bukan *shirkah* substansial. Sementara dalam kasus ini yang terjadi adalah *shirkah* praktis dan sekaligus substansial secara bersamaan.

Masing-masing pihak yang beraliansi bisa menyerahkan usaha itu kepada yang lain, namun itu dijadikan syarat pada awal transaksi menurut pendapat ulama yang paling benar. Karena hak untuk mengoperasikan harta dimiliki oleh mereka berdua. Namun masing-

⁷² Ibid., 83.

masing pihak juga bisa mengundurkan diri dari haknya tersebut untuk diberikan kepada pihak lain, lalu menyerahkan operasionalnya kepada orang tersebut sesuai dengan kepentingan yang ada.

3. Keuntungan⁷³

Disyaratkan keuntungan itu harus diketahui jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak diketahui *shīrkaḥ* tersebut dianggap rusak, kecuali kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu hal itu boleh dilakukan. Keuntungan itu juga harus merupakan sejumlah keuntungan dengan prosentasi tertentu. Kalau berupa nilai uang tertentu saja, maka *shīrkaḥ* itu tidak sah. Karena ada kemungkinan bahwa aliansi tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan *shīrkaḥ* dalam keuntungannya.

Boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal. Karena keuntungan selain juga ditentukan oleh modal, juga ditentukan oleh usaha. Terkadang salah seorang diantara mereka memiliki keahlian yang lebih dari yang lain, sehingga tidak rela bila disamaratakan keuntungan mereka. Itu adalah pendapat yang dipilih oleh Hanafiyah dan Hambaliyah.⁷⁴

⁷³ Ibid., 84.

⁷⁴ Ibid., 84.

G. Berakhirnya *Shirkah*

Perkara yang membatalkan *shirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *shirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

1. Pembatalan *shirkah* secara umum

- a. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena *shirkah* adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan suatu kerelaan *shirkah* oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila ataupun sebab lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia dan jika *bertasharruf* lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. *Shirkah* berjalan terus bagi anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *shirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan tersebut.
- d. Salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *shirkah* tengah berjalan, maupun sebab yang lainnya.
- e. Jika salah satu pihak mengalami kebangkrutan yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*. Pendapat ini

dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah. Sedangkan menurut Hanafiyah, bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian.

- f. Modal para anggota *shīrkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shīrkah*, jika modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung pemilikinya sendiri. Namun jika harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak dapat di pisah-pisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama dan apabila masih ada sisa modal, maka *shirkah* masih dapat berlangsung dengan sisa kekayaan atau modal yang masih ada.⁷⁵
2. Pembatalan *shīrkah* secara khusus⁷⁶
 - a. Harta *shīrkah* rusak

Apabila harta *shīrkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *shīrkah amwāl*. Alasannya, yang menjadi barang transaksi adalah harta maka, kalau rusak, akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.
 - b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *shīrkah mufāwāḍah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *shīrkāh mufāwāḍah*.

⁷⁵ Huda, *Fiqih Mu'amalah*, 109-110.

⁷⁶ Syafe'i, *Fiqih*, 201.

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN BISNIS

DI SWALAYAN SYAMSUNA DOLOPO MADIUN

A. Keadaan Umum Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun

1. Gambaran Umum Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun

Swalayan Syamsuna merupakan tempat perbelanjaan berbentuk toko yang bergerak di bidang penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Konsep berbelanja yang diterapkan adalah secara swalayan yaitu barang-barang diambil sendiri oleh pembeli dan langsung membayarnya di kasir. Pada awal berdirinya, hanya sebuah bangunan tua yang tidak pernah dihuni lagi oleh pemiliknya. Kemudian pihak Syamsuna membeli rumah tersebut dan dijadikan sebuah swalayan.⁷⁷ Kemudian pihak Syamsuna mengadakan sosialisasi dan *door to door* kepada masyarakat khususnya Muhammadiyah untuk mengikuti kerjasama yang modalnya berupa saham.⁷⁸ Swalayan Syamsuna berdiri pada tanggal 15 Juni 2003 dengan Akte Notaris Priambodo, S. H. Nomor 3 tahun 2003 tanggal 19 Juli 2003 tepatnya di Jalan Adil Makmur 98 Bangunsari Dolopo Madiun.

Tidak mudah terus bertahan dan berkembang di usaha swalayan. Apalagi perusahaan-perusahaan besar semakin banyak yang masuk ke Dolopo. Untuk bisa bersaing dengan perusahaan besar, yang pertama yang

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Sugeng R. (Bagian Direksi), tanggal 6 Oktober 2017, di Kantor Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Bambang Nur Yanto (selaku perwakilan daerah dan selaku ketua RW di Kembangawit), tanggal 10 Maret 2018, di rumah Bapak Bambang.

dilakukan pihak swalayan adalah berdiri sedekat-dekatnya dengan konsumen.

Bapak Subangun bertekad menciptakan perusahaan yang Islami. Saat ini, semua karyawan yang bertugas di Swalayan Syamsuna sudah memakai jilbab. Ke depan, Bapak Subangun ingin menciptakan Swalayan Syamsuna yaitu pembagian keuntungan antara pengurus dan pekerja jelas. Karyawan tidak hanya menerima gaji, namun juga dapat keuntungan. Mudah-mudahan dengan demikian karyawan lebih sungguh-sungguh melayani konsumen. Dari cita-cita tersebut, maka muncullah Swalayan Syamsuna yang ada di Dolopo Madiun yang menjadi satu-satunya swalayan yang berprinsip Islami di daerah itu.

Dengan adanya Swalayan Syamsuna ini diharapkan mampu menjadi pembeda dan diharapkan dapat mengajarkan masyarakat untuk bertransaksi dengan cara yang Islami. Selain itu, dengan adanya Swalayan Syamsuna ini, menambah inovasi usaha dan juga refrensi tempat pembelian yang ada di Dolopo.⁷⁹

2. Adapun visi, misi, dan tujuan Swalayan Syamsuna adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadikan Swalayan Syamsuna sebagai pelopor swalayan termurah dengan konsep Islami dan berdiri sedekat-dekatnya dengan konsumen.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Subangun (Bagian Manager), tanggal 2 Oktober 2017, di ruang dekan Kampus UNMUH Ponorogo.

b. Misi

- 1) Mengupayakan pelayanan yang maksimal kepada konsumen dengan prinsip bersahabat dengan konsumen.
- 2) Mengupayakan nilai-nilai Islami dengan mengikuti sifat Nabi *Siddīq, Amanah, Tabligh, dan Fatanah*.
- 3) Membangun perekonomian umat Islam.
- 4) Bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk tercapainya tujuan.

c. Tujuan

- 1) Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
- 2) Memberikan lapangan kerja kepada para karyawannya.
- 3) Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *mushārahah (shīrkah)* untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya (*Coorporet Sosial Responsibility/CSR*).

3. Lokasi Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun

Swalayan Syamsuna berlokasi di Jalan Adil Makmur 98 Bangunsari Dolopo Madiun. Swalayan Syamsuna menempati tempat yang cukup strategis, yaitu dekat dengan jalan raya khususnya angkutan umum serta mudah dijangkau dan tidak jauh dari pusat pembelanjaan yaitu pasar Dolopo.

4. Perizinan

- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 530.08/73/402/HER/2012 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun tertanggal 7 Maret 2012.
- b. Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor 203.124/TM/402.302/P/2013 tanggal 1 November 2013 oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Madiun.
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 133354704264 tanggal 1 November 2013 oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Madiun.
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 696/13-32/SIUP-M/TM/402.302/P.2013 tanggal 1 November 2013 oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Madiun.
- e. Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 601.1/599/402.302/2013 tanggal 6 November 2013 oleh Wakil Bupati Madiun.
- f. Surat Izin Gangguan Ringan (HO) Nomor 530.08/73/402.302/HER/2012 tanggal 7 Maret 2012 oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Madiun.

5. Kelembagaan

Nama Swalayan “Swalayan Syamsuna”, yang didirikan pada tanggal 15 Juni 2003, dengan akta pendirian No. 3 tahun 2003 tanggal 19 Juli 2003, dibuat dihadapan Rulianto Witjaksono, S.H., pengganti dari Priambodo, S.H., Notaris di Madiun. Dan Swalayan Syamsuna telah

disahkan menjadi Badan Hukum pada tanggal 20 Juli 1999 dengan Nomor: C-1601-HT.03.01-Th.1999.

6. Struktur Organisasi Swalayan Syamsuna dan Tugasnya

Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, salah satu syarat yang harus diperhatikan adanya struktur organisasi yang baik dan rapi untuk kelancaran operasional perusahaan. Untuk itu perlu menjalin kerjasama yang harmonis antara sesama karyawan serta pembagian tugas agar setiap bagian atas personil dalam perusahaan mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.


Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat dalam mencapai sukses kegiatan perusahaan, karena struktur organisasi yang tidak baik kemungkinan besar kegiatan pemasaran tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan perusahaan tidak dapat tercapai.

Manajemen dan organisasi adalah dua perangkat yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan sedangkan organisasi merupakan wadah atau tempat untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap organisasi yang baik akan memiliki visi misi, perencanaan serta arah dan tujuan yang jelas, dalam langkah-langkah yang teratur dan terarah serta terkoordinir dengan baik.

Jadi dengan melihat struktur organisasi, maka dapat diketahui hubungan-hubungan antara pimpinan dan bawahan atau sebaliknya, dengan demikian pula garis wewenang dan tanggung jawab dan hubungan


tersebut dapat terdistribusi dengan baik dan pendelegasian wewenang dapat berjalan dengan baik pula.

Bentuk perusahaan ini adalah usaha bersama, jadi struktur organisasi dikoordinir langsung oleh pemilik usaha Swalayan Syamsuna itu sendiri yang dibantu oleh semua pengurus seperti Pengurus Cabang Madiun Dolopo (PCM Dolopo) dan Pengurus Cabang Madiun Kebonsari (PCM Kebonsari). Strukturnya hanya terdiri dari Direksi, Bagian Gudang, Bagian Administrasi dan Keuangan, Bagian Humas, Subag Administrasi, Subag Keuangan, Satpam atau Penjaga, Pramuniaga, dan Kasir. Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun dapat dilihat pada gambar berikut ini.⁸⁰



⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Nusantari (Bagian Humas), tanggal 9 Oktober 2017, di Kantor Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun.

Gambar Struktur Organisasi Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun



Sumber : Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun.

Direksi : Subangun
Sugeng R. Widodo
Bagian Gudang : Nugroho Cahyono
Bagian Adm. dan keuangan : Ayu Awanosa
Bagian Humas : Nusantari
Subag Administrasi & SDM : Mahmud Rifai
Subag Keuangan : Ari Setiowati

Dalam suatu perusahaan ada pembagian tugas masing-masing karyawan yang bertujuan agar dapat bekerja dengan baik dan efisien sesuai dengan keahliannya masing-masing. Hal ini juga dilakukan oleh Swalayan Syamsuna. Adapun pembagian tugasnya sebagai berikut:⁸¹

a. Manager/direksi, bertugas:

1. Mengatur segala kegiatan perusahaan
2. Mengatur administrasi perusahaan (Keuangan, kepegawaian, penjualan dan pembelian)
3. Mengecek laporan keuangan
4. Memecat dan memberhentikan pegawai
5. Mengelola dan memotivasi tim untuk meningkatkan penjualan
6. Memastikan efisiensi
7. Mengelola tingkat stok

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Sugeng R. (Bagian Direksi), tanggal 6 Oktober 2017, di Kantor Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun.

- b. Bagian Gudang, bertugas:
1. Menyusun perencanaan dari mulai pengadaan hingga dsitribusi barang.
 2. Mengawasi dan mengendalikan operasional gudang
 3. Melakukan penerimaan barang dari pusat
 4. Membuat laporan atas stock barang
 5. Bertanggung jawab kepada kepala gudang
 6. Bertanggung jawab atas keluar masuknya barang
- c. Tugas Administrasi dan Keuangan:
1. Membuat, memeriksa dan mengarsip faktur, nota supplier, laporan AP/AR untuk memastikan status hutang/piutang
 2. Membuat, mencetak tagihan dan surat tagihan untuk memastikan tagihan terkirim kepada palanggan dengan benar dan tepat waktu
 3. Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban administrasi dan memudahkan penelusuran dokumen
 4. Melakukan *stock opname* setiap akhir bulan untuk melihat ada/tidaknya selisih jumlah barang di gudang dan catatan di keuangan.
- d. Tugas Bagian Humas:
1. Melaksanakan inventarisasi dan mengolah data
 2. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan pengumpulan
 3. Penyajian informasi
 4. Dokumentasi kegiatan pemerintah daerah,

5. Serta melaksanakan tata usaha Bagian Humas.

e. Tugas Subag Administrasi:

1. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas.
2. Melakukan pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pembangunan.
3. Melakukan pengumpulan dan penganalisaan data yang berkaitan dengan organisasi kegiatan pembangunan.
4. Melakukan pelaksanaan koordinasi, pembinaan perencanaan dan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa.

f. Tugas Satpam/Penjaga:

1. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/kawasan kerja khususnya pengamanan fisik.
2. Mengawasi masuk keluarnya orang atau barang.
3. Mengawasi keadaan-keadaan atau hal-hal yang mencurigakan di sekitar tempat tugasnya.

g. Tugas Kasir:

1. Memberikan pelayanan kepada pelanggan.
2. Melaksanakan kebersihan.
3. Mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan.
4. Melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang.
5. Menerima penitipan barang.
6. Melakukan proses transaksi penjualan langsung.

7. Pemajangan barang (*display*).
 8. Persiapan retur barang.
 9. Informasi dan penawaran program promosi.
 10. Menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar swalayan.
- h. Tugas Pramuniaga:
1. Memberikan pelayanan kepada pelanggan.
 2. Menjaga kebersihan barang dan toko.
 3. Mengontrol barang yang rusak.
 4. Mengusulkan barang yang akan dibeli.
 5. Pengantaran barang.
 6. Mempersiapkan sarana kerja yang akan diperlukan.
 7. Pemajangan barang (*display*) dan pemenuhan dari gudang toko kepenjualan.
 8. Informasi dan penawaran program promosi.
 9. Pencetakan harga.
 10. Menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar swalayan.

Pada Swalayan Syamsuna seluruh karyawan dituntut untuk disiplin baik disiplin waktu, tingkah laku, dan juga dalam berpakaian. Dalam hal waktu, Swalayan Syamsuna mulai melayani konsumen dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB. Dan setiap ada konsumen yang berbelanja, para karyawan diharapkan dapat melayani dengan baik dan bertingkah laku sopan. Khusus untuk wanita Swalayan Syamsuna

mewajibkan untuk setiap karyawannya menggunakan jilbab dan berpakaian yang sopan⁸².

B. Bentuk Kerjasama di Swalayan Syamsuna

Secara umum, pembagian *shīrkah* terbagi menjadi dua, yaitu *shīrkah amlāk*, *shīrkah ‘uqūd*⁸³ *Shīrkah amlāk* ini ada dua macam yaitu *shīrkah ikhtiari* dan *shīrkah ijbari*. Sedangkan *shīrkah ‘uqūd* ini dibagi menjadi empat macam, yaitu *shīrkah ‘inān*, *shīrkah al-mufāwadhah*, *shīrkah al-abdān*, dan *shīrkah al-wujūh*.⁸⁴

Dari beberapa kerjasama (*shīrkah*) di atas, yang mendekati kerjasama di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun adalah kerjasama (*shīrkah*) *‘inān*. *Shīrkah ‘inān* yaitu persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka berdua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga di bagi bersama.⁸⁵

Dalam kerjasama di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun, mereka yang mengikuti kerjasama tersebut haruslah menyertakan modal, modal tersebut berbentuk saham. Pembagian keuntungan dalam kerjasama di

⁸² Wawancara dengan Ibu Nusantari (Bagian Humas), tanggal 9 Oktober 2017, di Kantor Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun.

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XII* (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), 317.

⁸⁴ Rahmat Syafi’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 188.

⁸⁵ Abdullah Al- Mushlih dan Shalallah Ash- Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 148.

Swalayan Syamsuna ini diambil dari hasil total penjualan. Jadi pembagian keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham ataupun penanam saham itu diambil dari jumlah akhir penjualan dalam setahun sekali yang sebelumnya sudah dialokasikan. Dari seluruh hasil penjualan dialokasikan dalam beberapa hal.⁸⁶

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Zakat | : 2.5% |
| 2. Dana Persyarikatan | : 5% |
| 3. Jasa Produksi | : 10% |
| 4. Dana Pendidikan | : 5% |
| 5. Dana Sosial | : 5% |
| 6. Cadangan | : 55,5% |
| 7. Dibagikan | : 17% |

Pembagian keuntungan dalam kerjasama di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun tersebut dilakukan oleh semua pengurus, baik itu pengurus Kebonsari maupun pengurus Dolopo dan juga perwakilan daerah juga ikut merapatkannya. Keuntungan dibagikan dalam setahun sekali, dengan cara datang kerumah pemegang saham dengan alamat yang telah dicatat ketika mendaftar diawal akad. Pada saat diawal akad adanya kesepakatan bahwa pembagian keuntungan yang dibagi adalah dari sisa keseluruhan pendapatan yang diperoleh dari Swalayan Syamsuna setelah dialokasikan, kemudian

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Nusantari (Bagian Humas), tanggal 9 Oktober 2017, di kantor Swalayan Syamsuna.

dibagi dengan besarnya prosentase kepemilikan saham di Swalayan tersebut.⁸⁷

C. Praktik Kerjasama Di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun

Berbicara mengenai kerjasama yang terjadi di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun, maka berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan beberapa pihak pengurus kerjasama di Swalayan Syamsuna dan pihak pemegang saham sebagai berikut:

Kerjasama yang ada di Swalayan Syamsuna ini berlokasi di Jalan Adil Makmur 98 Bangunsari Dolopo Madiun. Para pemegang saham yang mengikuti kerjasama kemitraan ini berawal karena adanya sosialisasi dari pihak Syamsuna kepada masyarakat khususnya masyarakat Muhammadiyah. Selain sosialisasi juga ada *door to door*, yaitu pihak Syamsuna datang langsung kerumah warga dan juga pengajian umum.⁸⁸ Untuk masyarakat Muhammadiyah ataupun masyarakat selain Muhammadiyah yang ingin mengikuti kerjasama ini modalnya berupa saham, yang perlembarnya seharga Rp.55.000 dan Rp. 5000 untuk dana infaq, dan kemudian dicatat dalam buku nama-nama pemegang saham. Swalayan Syamsuna modalnya menggunakan saham tidak dengan uang tunai karena saham ini sebagai bukti kepemilikan

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Sugeng R. (Bagian Direksi), tanggal 6 Oktober 2017, di Kantor Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Bambang Nur Yanto (selaku perwakilan daerah dan selaku ketua RW di Kembangawit), tanggal 10 Maret 2018, di rumah Bapak Bambang.

suatu perusahaan yang bisa diperjualbelikan sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat.⁸⁹

Saat ini jumlah pemegang saham di Swalayan Syamsuna sebanyak kurang lebih 600 orang dan jumlah sahamnya pun berbeda-beda, dari 10 lembar, 20 lembar dan masih banyak lagi, tergantung keinginan pemegang sahamnya. Minimal kepemilikan saham di Syamsuna adalah 10 lembar. Pemegang saham terbesar adalah PCM (Pengurus Cabang Muhammadiyah) jadi bukan perseorangan.

Awalnya hanya sebagian yang berminat mengikuti kerjasama kemitraan ini, tetapi ketika melihat kerjasama kemitraan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dengan adanya keuntungan kepada para anggota pemilik modal. Maka bertambahlah pula masyarakat yang mengikuti kerjasama kemitraan ini.

Kerjasama ini dari pihak Syamsuna dinamai Usaha Bersama Syamsuna. Jadi struktur organisasi dikoordinir langsung oleh pemilik usaha Swalayan Syamsuna itu sendiri yang dibantu oleh semua pengurus seperti Pengurus Cabang Madiun Dolopo (PCM Dolopo) dan Pengurus Cabang Madiun Kebonsari (PCM Kebonsari). Strukturnya hanya terdiri dari Direksi, Bagian Gudang, Bagian Administrasi dan Keuangan, Bagian Humas, Subag Administrasi, Subag Keuangan, Satpam atau Penjaga, Pramuniaga, dan Kasir.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Umi Mukhoyaroh (pemegang saham), tanggal 9 Oktober 2017, di rumah kediaman Ibu Umi Mukhoyaroh.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Subangun (Manager), tanggal 2 Oktober 2017, di Kantor Dekan UNMUH.

Swalayan Syamsuna merupakan sebuah tempat perbelanjaan berbentuk toko yang bergerak di bidang penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti perlengkapan mandi, peralatan dapur, makanan dan lain-lain. Didirikan oleh pihak Syamsuna yang dimana sebelumnya bangunan tersebut adalah rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang kemudian pihak Syamsuna membelinya dan menjadikan rumah tersebut sebagai Swalayan termurah dengan konsep Islami dan berdiri sedekat-dekatnya dengan konsumen.⁹¹



⁹¹ Wawancara dengan Bapak Subangun (Manager), tanggal 2 Oktober 2017, di Kantor Dekan UNMUH.

BAB IV
ANALISIS FIQIH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA
PENGELOLAAN BISNIS DI SWALAYAN SYAMSUNA
DOLOPO MADIUN

A. Analisis Fiqih Terhadap Bentuk Kerjasama Pengelolaan Bisnis Di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun

Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya untuk usaha-usaha yang baik dan dibolehkan menyerahkan modalnya kepada kelompok usaha yang tergabung dalam badan usaha seperti koperasi maupun paguyuban atau kelompok untuk bekerjasama kepada orang yang lebih ahli baik berupa perusahaan, perdagangan, perternakan, pertanian, pertambangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebab diantara pekerjaan-pekerjaan tersebut ada yang sangat membutuhkan banyak tenaga, pikiran, dan modal. Tentunya hal ini dilakukan untuk mendapat keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun apabila keuntungan yang dicari dengan jalan yang dilarang, maka hukumnya adalah haram.

Islam mengajarkan bahwa segala kegiatan mu'amalah dilakukan atas dasar tolong menolong. Hal ini mengandung arti dalam mencari harta untuk kebutuhan hidup jangan sampai dilakukan dengan cara-cara yang batil serta bermu'amalah dengan adanya unsur *gharar* sehingga dapat merugikan orang

lain. Allah SWT. telah menjelaskan tentang kerjasama *shīrkah* dalam Firmannya dalam surat as-Ṣād ayat 24:⁹²

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya: “..dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.” (QS. As-Ṣād: 24).

Dari ayat ini penulis dapat memahami bahwa akad *musharakah* diperbolehkan. Lafadz “*al-Khulata*“ dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu atau *partnership*, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan sebuah perniagaan.

Kerjasama di Swalayan Syamsuna ini calon pemegang saham atau investor harus menyertakan modalnya, modal tersebut berbentuk saham. Saham merupakan salah satu bentuk penanaman modal pada suatu badan usaha yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu dengan tujuan untuk menguasai sebagian hak kepemilikan atas perusahaan. Pemegang saham atau investor mendapatkan hasil melalui pembagian deviden dalam setahun sekali.⁹³

Jika ditinjau dari fiqih Islam, bentuk kerjasama di Swalayan Syamsuna ini adalah *shīrkah ‘inān*. *Shīrkah ‘inān* adalah yaitu persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih

⁹² Siah Khosyi’ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 203.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Mustakim (Pemegang saham), tanggal 9 Oktober 2017, di Kantor Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun.

dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama.⁹⁴

. Dalam teori *shīrkah ‘inān* dengan fakta di lapangan sudah sesuai, yakni kerjasama yang dilakukan di Swalayan tersebut dengan modal berasal dari mereka berdua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga di bagi bersama.

Jadi bentuk kerjasama di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun itu sah menurut fiqih Islam, karena kerjasama tersebut dilakukan dengan sama-sama menyertakan modalnya, usaha juga dilakukan oleh keduanya dan kemudian keuntungan juga dibagi bersama. Jumhur ulama membolehkan selagi tidak dilakukannya perkara-perkara yang bisa menyebabkan batalnya *shirkah*.

B. Analisis Fiqih Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Bisnis Di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun

Shīrkah ‘inān adalah yaitu persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama.⁹⁵ Untuk mengetahui sah tidaknya praktik pelaksanaan kerjasama di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun bila di analisa dari Fiqih , maka penulis akan menganalisa praktik kerjasama di Swalayan

⁹⁴ Abdullah Al- Mushlih dan Shalallah Ash- Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 148.

⁹⁵ Ibid.

Syamsuna dari segi akad, subyek kerjasama, obyek dan pembagian keuntungan:

a. Akad

Akad adalah pertalian *ijāb* dan *qabūl* dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum baru. *Ijāb* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Jadi *ijāb* dan *qabūl* ini diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersangkutan.⁹⁶

Kemudian jika dianalisa dari segi pelaksanaannya, akad *shīrkah* yang dilaksanakan oleh mereka tersebut secara lisan dan tertulis. Akad lisan yang berupa pengucapan *ijāb* oleh pemegang saham dan pernyataan *qabūl* oleh pihak Syamsuna. Dan akad tertulis yakni berupa surat kepemilikan modal. Ini berarti jelas ada akta otentik ataupun akta dibawah tangan.

Dalam pelaksanaan akad tersebut jika dikaitkan dengan fiqih Islam sudah sesuai, dengan adanya bukti surat kepemilikan modal yang didalamnya sudah tertera nama pemilik modal, nilai nominal, lembar sahamnya dan alamat pemilik modal.

b. Subyek

Melihat dari ketentuan syarat *shīrkah* yang berkaitan dengan pihak yang berakad bahwa pihak yang berakad harus seorang yang merdeka,

⁹⁶ Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 138.

pihak yang berakad harus cakap (*ar-rusyd*), pihak yang berakad harus sudah *baligh* (dewasa).⁹⁷

Menurut pengamatan penulis di lapangan semua pihak yang berakad adalah seorang yang merdeka bukan budak, seorang yang cakap dalam hukum dan sudah *baligh* (dewasa).

Jika dikaitkan dengan fiqih Islam, pihak yang berakad sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pihak yang berakad tidak menyalahi hukum Islam, yaitu bukan orang gila, bukan budak dan bukan anak kecil.

c. Obyek

Obyek yang menjadi akad dalam kerjasama di Swalayan Syamsuna adalah modal. Disyaratkan dalam modal tersebut harus diketahui. Kalau tidak diketahui jumlahnya tentu hukumnya tidaklah sah. Modal itu bukan berupa hutang pada orang yang kesulitan. Modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat berupa aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menghadiahkan modal *musharakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.⁹⁸

Kemudian jika dianalisa dari segi pelaksanaannya, obyek dalam kerjasama di Swalayan Syamsuna adalah saham. Jadi calon pemegang saham yang hendak mengikuti kerjasama ini harus menyertakan modalnya, dan modal tersebut berbentuk saham.

⁹⁷ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 104.

⁹⁸ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musharakah* (Jakarta: Kencana, 2012), 85.

Dalam pelaksanaannya, jika dikaitkan dengan fiqih Islam sudah sesuai, karena dalam praktiknya obyek dalam kerjasama di Swalayan Syamsuna tersebut adalah saham, dan saham tersebut boleh dalam hukum Islam.

d. Pembagian keuntungan

Pembagian keuntungan atau margin profit dalam shīrkah ‘inān menurut pendapat *jumhūr ulama*’ harus disesuaikan dengan nilai modal setiap mitra, bukan disesuaikan dengan kinerja setiap mitra. Sebab keuntungan merupakan perkembangan atau produktifitas dari modal, sehingga yang menjadi rujukan adalah besaran nilai modal, bukan kinerja. Disamping itu, apabila margin profit disesuaikan dengan kinerja setiap mitra, maka akan rancu antara akad shīrkah dengan akad qirāḍ.

Kemudian jika dianalisa dari segi pelaksanaannya, pembagian keuntungan yang dilakukan di Swalayan Syamsuna adalah sesuai nilai nominal saham pemegang saham. Dan nilai nominal saham tersebut setiap pemegang saham, nilai nominal sahamnya berbeda-beda. Pembagian keuntungan diambil dari hasil total penjualan Jadi pembagian keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham ataupun penanam saham itu diambil dari jumlah akhir penjualan dalam setahun sekali yang sebelumnya sudah dialokasikan. Dari seluruh hasil penjualan dialokasikan dalam beberapa hal.⁹⁹

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Nusantari (Bagian Humas), tanggal 9 Oktober 2017, di kantor Swalayan Syamsuna.

8. Zakat	: 2.5%
9. Dana Persyarikatan	: 5%
10. Jasa Produksi	: 10%
11. Dana Pendidikan	: 5%
12. Dana Sosial	: 5%
13. Cadangan	: 55,5%
14. Dibagikan	: 17%

Dalam pelaksanaannya, jika dikaitkan dengan fiqih Islam sudah sesuai, karena dalam praktiknya pembagian keuntungan diketahui oleh semua pihak, yaitu diketahui oleh seluruh pengurus, baik itu pengurus Kebonsari maupun pengurus Dolopo dan juga perwakilan daerah juga ikut merapatkannya. Selain diketahui seluruh pihak, modal juga harus diketahui jumlahnya, karena jika tidak diketahui jumlahnya hanya spekulatif tertentu tentu hukumnya tidaklah sah.

Jadi, praktik kerjasama yang dilakukan di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun tersebut sudah sesuai dengan fiqih Islam. Seperti dalam pelaksanaan akad, akad *shirkah* yang dilaksanakan oleh mereka tersebut secara lisan dan tertulis. Akad lisan yang berupa pengucapan *ijāb* oleh pemegang saham dan pernyataan *qabūl* oleh pihak Syamsuna. Dan akad tertulis yakni berupa surat kepemilikan modal. Pihak yang berakad (subyek) sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pihak yang berakad (subyek) tidak menyalahi hukum Islam, yaitu bukan orang gila, bukan budak dan bukan anak kecil. Dan obyek dalam kerjasama tersebut juga

sudah sesuai dalam fiqih Islam, karena dalam praktiknya obyek dalam kerjasama di Swalayan Syamsuna tersebut adalah saham, dan saham tersebut boleh dalam hukum Islam. Dalam hal pembagian keuntungan, pembagian keuntungan diketahui oleh semua pihak dan modal juga diketahui jumlahnya, karena jika tidak diketahui jumlahnya hanya spekulatif tertentu tentu hukumnya tidaklah sah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan tentang “Analisi Fiqih Terhadap Pengelolaan Bisnis Di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun” sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, akhirnya dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Bentuk kerjasama di Swalayan Syamsuna Dolopo Madiun tersebut adalah *shirkah ‘inān* yaitu persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Kerjasama tersebut sudah sesuai dengan fiqih Islam, karena kerjasama yang dilakukan di Swalayan tersebut dengan modal berasal dari mereka berdua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga di bagi bersama.
2. Bila ditinjau dari fiqih Islam, praktik pengelolaan bisnis sudah sesuai dengan hukum Islam, seperti akad *shirkah* yang dilaksanakan oleh mereka tersebut secara lisan dan tertulis. Pihak yang berakad (subyek) adalah seorang yang merdeka bukan budak, seorang yang cakap dalam hukum dan sudah *baligh* (dewasa) bukan anak kecil. Objek yang menjadi akad dalam kerjasama di Swalayan Syamsuna tersebut adalah saham. Dalam hal pembagian keuntungan, pembagian keuntungan diketahui oleh semua pihak dan modal juga diketahui jumlahnya, karena jika tidak

diketahui jumlahnya hanya spekulatif tertentu tentu hukumnya tidaklah sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan:

1. Swalayan Syamsuna diharapkan terus meningkatkan pelayanan terhadap pemegang saham supaya pemegang saham tidak mengalami hambatan atau kesulitan dalam memperoleh informasi maupun pelayanan dari pihak swalayan.
2. Bagi para pelaku usaha diharapkan tetap memegang teguh norma-norma agama dan diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat menjadikan sebuah sarana dalam memajukan usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta; Rajawali Press, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ardiyansyah, Andi. *Analisis Fiqih Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah Di Unit Jasa Keuangan Syariah "Nawa Kartika" Ponorogo*. Skripsi STAIN Ponorogo. 2011.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ash- Shawi, Abdullah Al- Mushlih dan Shalallah. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dalman. *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Press, 2010.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dua Sehati, 2012.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Elhas, Nashihul Ibad. *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Emzir. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Fauji, Bagus Alfian. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Musharakah di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo*. Skripsi Stain Ponorogo, 2016.
- Hasanudin, Maulana. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.

- Karisma, Melynda Aryani Dwi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Petani Tembakau dengan PT. Sampoerna Di Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*. Skripsi STAIN Ponorogo, 2015.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Mujahidin, Akhma. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mustafa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid XII*. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, terj. Arif Maftuhin*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sahrani, Sohari. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Muamalah*. t.tp.: t.p, t.th.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tahir, Azhary. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- W, Crewell John. *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixel*. Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Subangun, tanggal 2 Oktober 2017.
- Hasil Wawancara dengan Sugeng R. Widodo dan Ibu Nusantari tanggal 6 Oktober 2017.

Wawancara dengan Ibu Umi Mukhoyaroh (pemegang saham), tanggal 9 Oktober 2017, di rumah kediaman IbuUmi Mukhoyaroh.

Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Nur Yanto tanggal 10 Maret 2018.

